

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SISTEM PENGELOLAAN HARTA ANAK YATIM
DI PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh

ANIS MUAWANAH

NIM : 002311116

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2007

Dra. Siti Mujibatun
Jln. Tanjung sari No. 31 Tambak Aji
Ngalian Semarang

Drs. Miftah AF, M.Ag.
Jln. Kembang Jeruk III/31
Tlogosari Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 Eksemplar
Hal : **Naskah Skripsi**
a.n. sdri. Anis Muawanah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara/i :

Nama : Anis Muawanah
NIM : 002311116
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalat
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SUSTEM PENGELOLAAN HARTA ANAK
YATIM DI PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH
SEMARANG**

Selanjutnya kami mohon agar skripsi tersebut dapat segera di Munaqosahkan

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Januari 2007

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Siti Mujibatun
NIP : 150 231 628

Drs. Miftah AF, M.Ag.
NIP : 150 218 256

**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jln. Raya Ngalian – Boja Km. 02 Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Anis Muawanah

NIM : 002311116

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalat

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PENGELOLAAN HARTA ANAK YATIM DI PANTI
ASUHAN MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal:

30 Januari 2007

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Tahun Akademik 2007/2008.

Semarang, 30 Januari 2007

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Arif Junaedi, M.Ag.

NIP : 150 276 119

Drs. Miftah AF, M.Ag.

NIP : 150 218 256

Penguji I

Penguji II

Drs. Mahsun, M.Ag.

NIP : 150 263 040

Dra.Nur Huda, M.Ag.

NIP : 150 267 757

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Siti Mujibatus

NIP : 150 231 628

Drs. Miftah AF, M.Ag.

NIP : 150 218 256

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ
سَعِيرًا {النساء : 10}

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”. (Q.S. an-Nisa : 10)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat :

1. Bapak dan Ibu tercinta yang membimbing dan selalu mendo'akanku. Restu dan Ridhamu adalah semangat dalam hidupku
2. Kakakku dan adikku yang selalu memberi motivasi dan do'a, serta adik kecilku Rofiq dan keponakanku Rizna yang selalu aku rindukan, seluruh keluargaku tercinta semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT
3. Sahabat-sahabatku yang ada di kos lorong yang memberi semangat. Terima kasih atas segala canda tawanya yang sejenak dapat meringankan beban penat, juga atas segenap fasilitasnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
4. Ujang computer, terima kasih atas rental komputernya
5. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberiku semangat

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

DEKLARATOR

ANIS MUAWANAH
NIM : 002311116

ABSTRAC

Kehidupan adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Selain itu manusia juga mempunyai tingkatan melebihi makhluk-makhluk lain. Islam menganjurkan agar menyantuni atau bersedekah kepada anak yatim, apalagi kalau mereka itu miskin. Selain anak yatim yang miskin yang perlu kita perhatikan adalah anak yatim yang orang tuanya meninggalkan harta warisan. Anak yatim memerlukan seorang wali yang bisa menjaga serta melindunginya. Kewajiban seorang wali adalah memelihara, memberinya makan, mencukupi kebutuhannya jika anak itu tidak berharta dan menjaga serta mengelolanya apabila anak itu berharta. Wali bisa mengelola harta anak yatim dengan cara menabungkannya dalam bentuk deposito atau dengan mengelolanya sendiri.

Harta anak yatim adalah sesuatu yang bermanfaat dan berharga yang dimiliki oleh anak yang tidak memiliki orang tua (bapak). Kedudukan harta anak yatim tidak jauh beda dengan kedudukan harta pada umumnya dalam islam yakni sangat penting dalam kehidupan apalagi bagi anak yatim sendiri. Selain menjaga dan mengelolanya wali juga harus menguji anak-anak yatim sampai mereka dewasa dan bisa memelihara hartanya sendiri. Setelah mereka dewasa wali wajib menyerahkan harta mereka dan sebaiknya di hadapan saksi.

Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang merupakan salah Satu dari sekian banyak panti asuhan yang menampung anak-anak yatim dan anak-anak dhuafa. Dalam sistem pemeliharaan dan pengelolaan harta anak yatim pihak panti asuhan bekerja sama dengan sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah di daerah Tlogosari Semarang. Dalam pengelolaannya menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan akad mudharabah.

Dalam mekanisme pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban resiko kerugian, dibagi sesuai dengan akad mudharabah yaitu keuntungan serta kerugian dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada awal perjanjian dibuat. Pengelolaan harta anak yatim dalam hukum islam tidak dilarang oleh agama asalkan dengan niat dan tujuan yang baik, bukan untuk merusak atau menghilangkannya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI HATA ANAK YATIM UNTUK MODAL USAHA (Study Kasus di Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang)”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H Muhyiddin, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Dra. Siti Mujibatun selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Miftah AF, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Imron Rosyadi, M.si selaku pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Wartono, ST selaku Ketua Panti Asuhan Muhammadiyah yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen pengajar di Lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang beserta staff, yang telah membekali berbagai

pengetahuan dan staff administratif yang banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

7. Bapak dan Ibu yang senantiasa berdo'a serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu atas segala bantuan baik moral maupun material dalam upaya penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Besar harapan, apa yang telah penulis sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi salah satu warna dalam hasanah ilmu dan pengetahuan. Penulis juga mengharapkan dari pembaca akan lebih mengkritisi tulisan ini sebagai sebuah karya sederhana yang patut untuk diberi masukan yang pastinya akan sangat berharga pada kesempatan mendatang.

Semarang, Januari 2007

Penulis

Anis Muawanah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : KEDUDUKAN HARTA ANAK YATIM DALA ISLAM	
A. Pengertian Harta Anak Yatim	14
B. Kedudukan Harta Anak Yatim.....	16
C. Pemeliharaan Harta Anak Yatim	18
D. Pengelolaan Harta Anak Yatim.....	25

BAB III : SISTEM PENGELOLAAN HARTA ANAK YATIM DI PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH SEMARANG

A. Gambaran Umum Tentang Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang.....	27
B. Pengelolaan Harta Anak Yatim di Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang.....	31
C. Mekanisme Pembagian Keuntungan dan Pertanggungjawaban Atas Resiko Kerugian Dalam Pengelolaan Harta Anak Yatim Di Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang	34

BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN HARTA ANAK YATIM

A. Analisis Pengelolaan Harta Anak Yatim Di Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang.....	37
B. Analisis Mekanisme Pembagian Keuntungan Dan Pertanggungjawaban Resiko Kerugian	40
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Anak Yatim.....	45

BABV : PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran-saran.....	49
C. Penutup.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAC

Kehidupan adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Selain itu manusia juga mempunyai tingkatan melebihi makhluk-makhluk lain. Islam menganjurkan agar menyantuni atau bersedekah kepada anak yatim, apalagi kalau mereka itu miskin. Selain anak yatim yang miskin yang perlu kita perhatikan adalah anak yatim yang orang tuanya meninggalkan harta warisan. Anak yatim memerlukan seorang wali yang bisa menjaga serta melindunginya. Kewajiban seorang wali adalah memelihara, memberinya makan, mencukupi kebutuhannya jika anak itu tidak berharta dan menjaga serta mengelolanya apabila anak itu berharta. Wali bisa mengelola harta anak yatim dengan cara menabungkannya dalam bentuk deposito atau dengan mengelolanya sendiri.

Harta anak yatim adalah sesuatu yang bermanfaat dan berharga yang dimiliki oleh anak yang tidak memiliki orang tua (bapak). Kedudukan harta anak yatim tidak jauh beda dengan kedudukan harta pada umumnya dalam islam yakni sangat penting dalam kehidupan apalagi bagi anak yatim sendiri. Selain menjaga dan mengelolanya wali juga harus menguji anak-anak yatim sampai mereka dewasa dan bisa memelihara hartanya sendiri. Setelah mereka dewasa wali wajib menyerahkan harta mereka dan sebaiknya di hadapan saksi.

Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang merupakan salah Satu dari sekian banyak panti asuhan yang menampung anak-anak yatim dan anak-anak dhuafa. Dalam sistem pemeliharaan dan pengelolaan harta anak yatim pihak panti asuhan bekerja sama dengan sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah di daerah Tlogosari Semarang. Dalam pengelolaannya menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan akad mudharabah.

Dalam mekanisme pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban resiko kerugian, dibagi sesuai dengan akad mudharabah yaitu keuntungan serta kerugian dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada awal perjanjian dibuat. Pengelolaan harta anak yatim dalam hukum islam tidak dilarang oleh agama asalkan dengan niat dan tujuan yang baik, bukan untuk merusak atau menghilangkannya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Dalam diri tiap makhluk hidup dilengkapi dengan naluri “mempertahankan hidup” dan kecenderungan “hidup kekal”. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Selain itu manusia juga mempunyai tingkatan melebihi makhluk-makhluk lain. Ada ulama yang mengatakan bahwa *al-insaanu madaniyyun bith thab’i*, yaitu manusia berwatak kemasyarakatan.¹

Sesuai dengan ajaran Islam yang tercantum dalam al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ { 13 }

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa Mengetahui lagi Maha Mengenal*”. (Q.S. al-Hujuraat : 13)²

¹ K.H. Ali Yafie, K.H. Ahmad Azhar Basyir, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 164

² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: CV asy-Syifa’, hlm. 847

Oleh karenanya ajaran Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati saja, tetapi juga pada kehidupan dunia sekarang ini.³

Di dalam al-Qur'an banyak membahas tentang masalah-masalah yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk tentang kehidupan fakir miskin dan anak yatim. Fakir miskin dan anak yatim adalah dua golongan insan yang sangat membutuhkan perhatian dan pertolongan orang lain. Fakir miskin lemah karena tidak mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sedangkan anak yatim lemah karena mereka tidak memiliki orang tua yang merawat dan melindunginya.

Anak yatim memerlukan seorang wali yang dapat menggantikan fungsi orang tuanya sebab anak yatim memerlukan sebuah keluarga yang rukun. Fungsi dari keluarga itu sendiri adalah membentuk identitas sang anak, karena keluarga adalah tempat anak bersosialisasi.

Di dalam al-Qur'an banyak sekali membicarakan tentang anak yatim terutama tentang menyantuni anak yatim yang miskin, sebab perhatian terhadap anak yatim adalah bagian dari ajaran Islam. Dengan menyantuni atau bersedekah kepada mereka, berarti telah menjalankan suatu perintah Allah SWT, sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an :

...وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ... {177}

³ H. A. Mukti Ali, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Bandung: Mizan, 1997, hlm. 52

Artinya: “...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdakakan hamba sahaya...”(Q.S. Al-Baqarah : 177)⁴

Selain anak yatim yang miskin yang perlu kita perhatikan juga adalah anak yatim yang orang tuanya meninggalkan harta warisan sementara dia belum mampu mengelola harta peninggalan tersebut.

Islam sangat mendorong untuk berusaha memperoleh kekayaan, tapi juga mengharuskan memelihara kekayaan itu dengan baik dan tidak menghambur-hamburkannya tanpa ada faedah. Menjaga dan mengembangkan kekayaan dalam Islam hukumnya wajib, karena menghambur-hamburkan kekayaan sangat membahayakan pribadi. Dalam memelihara harta dan kekayaan, Islam telah memberi ketentuan sebagai berikut:⁵

1. Melarang orang-orang yang bodoh memegang dan mengembangkan harta kekayaannya sendiri kalau ia tidak dapat menggunakannya dengan baik
2. Dilarang hidup terlalu mewah dan berlebih-lebihan, karena Islam menganjurkan pola hidup sederhana
3. Melatih anak yatim dalam masa menginjak dewasa, sebelum hartanya diserahkan. Kalau mereka sudah bisa mengaturnya sendiri, serahkanlah harta miliknya itu, tapi kalau belum mampu jangan diserahkan langsung,

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.* hlm. 43

⁵ Sayyid Sabiq, *Unsur-Unsur Dinamika Dalam Islam*, Jakarta: PT Intermedia, Cet. Ke-1, 1981, hlm. 104-105

karena ditakutkan harta akan terbuang sia-sia. Dalam firman Allah SWT menyebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ... {6}

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya ...”(Q.S. An-Nisa’: 6)⁶

Dalam ayat di atas diterangkan untuk menguji anak-anak yatim itu dengan memperhatikan keadaan mereka dalam hal penggunaan harta serta latihlah mereka sampai hampir mencapai umur yang menjadikan mereka mampu memasuki gerbang pernikahan.⁷ Hal ini bertujuan agar mereka (anak yatim) mampu memelihara dan mengelola hartanya sendiri.

Selain menguji anak-anak yatim Allah melarang menyerahkan harta-harta mereka kepada orang yang belum sempurna akalinya, sebagaimana yang tertera dalam al-Qur’an:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {5}

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalinya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah SWT sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Q.S. an-Nisa’: 5)⁸

⁶ Departmen Agama Republik Indonesia, *op.cit* , hlm.115

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 350

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit* ,hlm.115

Yang dimaksud dengan *syufaha* pada ayat di atas adalah anak-anak yang belum cukup umur dan anak-anak kecil yang belum cukup dewasa.⁹

Allah mewajibkan pada umat Islam untuk mengurus harta anak yatim. Jika ada kerabat atau keluarganya maka mereka itulah yang bertanggung jawab. Tapi jika tidak ada maka pemerintah atau lembaga hukum atau kaum mukmininlah yang mengurus mereka.¹⁰ Atau keluarga dari anak yatim tersebut dapat menunjuk seseorang yang dianggap mampu dan disepakati oleh keluarga untuk mengelola harta anak yatim tersebut.

Kewajiban wali anak yatim adalah memeliharanya, memberinya makan dan mencukupi kebutuhannya jika anak yatim itu tidak berharta, dan menjaga hartanya apabila orang tuanya meninggalkan harta warisan. Wali anak yatim juga harus mendidiknya, mencerdaskan fikirannya, mengarahkannya ke dalam hal-hal yang baik, dan menyekolahkanya sampai ke tingkat universitas sesuai dengan bakatnya.¹¹ Selain itu wali anak yatim haruslah memelihara harta anak yatim tersebut dengan penuh hati-hati dan dengan cara yang ma'ruf. Sebab Allah SWT sangat mengecam wali anak yatim yang memakan harta anak yatim secara bathil.

Bagi wali yang kaya Allah SWT memerintahkan supaya ia menahan diri dari harta anak yatim, dan bagi wali yang miskin, hendaklah ia makan

⁹ Mu'ammal Hamidy, Imron A. Manan, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni*, Surabaya: PT Bina Ilmu, Cet. Ke 1, 1983, hlm. 373

¹⁰ Al-Allamah as-Sayyid Muhammad Husein Taba' Taba'i, *al-Mizanfi Fi Tafsir al-Qur'an*: Beirut, Muassasati al-Alami Lil Matbu'ah, 1991, hlm. 175

¹¹ Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 107

dengan cara yang pantas, apabila keadaannya membutuhkan karena fakir, sekedar menurut kebutuhannya dan tidak berlebihan.¹²

Para wali anak yatim dapat menjaga harta anak yatim tersebut dengan cara menyimpannya dalam bentuk tabungan di bank atau disimpan dalam perusahaan asuransi Islam. Cara lain untuk mengembangkan harta anak yatim adalah dengan cara menginvestasikannya kepada hal-hal yang bermanfaat.

Pertimbangan untuk mengelola harta anak yatim adalah agar harta tersebut tidak habis dimakan zakat. Sebab harta yang sudah sampai nisabnya atau penyimpanan uang atau benda-benda bergerak lainnya dikenakan kewajiban membayar zakat sebanyak 2,5 % setiap tahun. Ini merupakan tanggung jawab dari wali anak yatim untuk mengelolanya. Wali anak yatim dapat menabungkan harta tersebut pada lembaga keuangan syari'ah, atau wali dapat mengelolanya sendiri.

Kerugian bagian dari modal yang hilang, karena kerugian tersebut akan dibagi sesuai dengan modal yang ditanamnya. Dalam transaksi Syirkah, Mudharabah atau Qiradh, kerugian akan dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh pemilik modal tersebut sesuai dengan banyaknya modal yang diberikannya.¹³

Dalam pengelolaan harta anak yatim terkadang ditemukan resiko kerugian dan juga ada keuntungannya. Namun, yang menjadi permasalahan adalah apakah mekanisme pertanggungjawaban dari resiko kerugian tersebut sama dengan mekanisme pengelolaan harta pada umumnya. Jika dalam

¹² Mu'ammal Hamidy, Imron A. Manan, *op.cit.*, hlm. 377

¹³ *Ibid.*, hlm. 9

pengelolaan harta anak yatim mengalami kerugian maka siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita. Sedangkan seperti kita ketahui harta anak yatim sangat dijaga dalam Islam dan sangat dibutuhkan kelak. Dan bagaimana pembagian keuntungannya, apakah wali mendapatkan bagian atau tidak mendapatkan apa-apa.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa proses investasi harta anak yatim untuk modal usaha dilihat dari perspektif hukum Islam khususnya pada pembahasan pembagian keuntungan dan mekanisme pertanggungjawaban atas kerugian adalah merupakan suatu persoalan yang sangat menarik untuk diteliti. Sebab di dalamnya banyak hal yang harus diperhatikan dilihat dari sudut ekonomi Islam, kedudukan anak yatim dan hartanya dalam Islam, di samping resiko kerugian dan pembagian keuntungan dari hasil investasi tersebut.

Fenomena yang terjadi tentang kedudukan dan pemeliharaan anak yatim dan hartanya pada masa sekarang ini menjadi salah satu cara penulis untuk mengadakan sebuah penelitian di Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang.

Dalam penelitian ini penulis akan menggali informasi yang berkaitan dengan harta anak yatim dengan melalui penelitian di Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang. Oleh karena itu penulis mencoba memaparkan informasi dan analisis tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN**

HARTA ANAK YATIM DI PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH SEMARANG.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka ada dua pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana sistem pengelolaan harta anak yatim di panti Asuhan Muhammadiyah Semarang?
2. Bagaimana mekanisme pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban atas kerugian dalam pengelolaan harta anak yatim di Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan harta anak yatim?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Berangkat dari pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan harta anak yatim di Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang.
2. Untuk Mengetahui mekanisme pembagian dan pertanggungjawaban atas resiko kerugian dalam pengelolaan harta anak yatim di Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengelolaan harta anak yatim.

Dan dari hasil penelitian ini, diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Sebagai upaya pengayaan khazanah pemikiran tentang sistem pengelolaan harta anak yatim dalam perspektif hukum Islam.
2. Diharapkan dapat menjawab persoalan baru yang mungkin belum diketahui secara mendalam oleh para pembaca.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan mencoba menelaah buku-buku yang berkaitan dengan sistem pengelolaan harta anak yatim, antara lain:

1. Buku *Fiqh Muamalah* karya Drs. Helmi Karim, MA. Dalam buku ini menjelaskan tentang bagaimana sistem pengelolaan yang menggunakan harta yang dijadikan modal usaha dengan menggunakan akad mudharabah. Di samping itu dijelaskan tentang pembagian keuntungan yang sesuai dengan syari'at Islam yaitu pembagian harus sesuai dengan kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan pihak manapun.
2. Buku kemitraan usaha dan bagi hasil dalam hukum islam, karya DR. M. Nejatullah Siddiqi. Dalam buku ini menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan mudharabah, serta ketentuan-ketentuan tentang pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban atas resiko kerugian.
3. *Tafsir al-Azhar*, karya Prof. DR. HAMKA, dalam buku ini menjelaskan tentang bagaimana memelihara harta anak yatim, siapa yang berhak memelihara dan mengelola harta anak yatim, tentang ketentuan wali boleh

atau tidak boleh memakan harta anak yatim. Selain itu juga dijelaskan kapan dan bagaimana penyerahan harta anak yatim dan larangan mencampuradukkan harta wali dengan harta anak yatim

4. Buku Terjemahan *Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni*, karya Muammal Hammidy, Drs. A. Manan berisi tentang memelihara harta anak yatim serta kewajiban wali, bahwa wali wajib berbuat baik terhadap anak yatim dan tidak boleh memakan harta anak yatim dengan semena-mena.
5. Buku *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, Menerangkan tentang bahwa seorang wali dilarang memanfaatkan dan menghilangkan harta anak yatim, larangan membelanjakan harta anak yatim dalam keadaan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa, serta jangan kamu serahkan harta anak yatim kepada orang yang belum semepurna akalunya.

E. Metode Penelitian

Metode adalah merupakan cara utama yang biasa dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya untuk menguji suatu rangkaian hipotesa dengan menggunakan tehnik dan alat-alat tertentu.¹⁴

Metode penelitian merupakan salah satu jalan untuk mempermudah peneliti memfokuskan atau mengarahkan penelitiannya. Karena penelitian itu sendiri bermacam-macam dan membutuhkan metode penelitian yang berbeda pula. Kesalahan pada penggunaan metode akan berakibat pada kesulitan untuk membahasnya.

¹⁴ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung*: Tarsito, 1985, hlm. 131

Penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini termasuk jenis Penelitian Lapangan (*Field Research*),¹⁵ Sebagai pegangan penulisan skripsi ini supaya menghasilkan suatu kesimpulan dan analisis yang tetap dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian untuk skripsi ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

Data yang akan dicari dari penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Metode Observasi

Yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indera.¹⁶ Metode ini digunakan agar penulis dapat melihat secara langsung tentang Panti Asuhan Muhammadiyah.

b. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.¹⁷

Metode ini digunakan dengan mengadakan tanya jawab terhadap beberapa pihak yang ada hubungannya dengan skripsi ini, antara lain ketua yayasan dan pengurus harian yayasan.

c. Metode Dokumentasi

Yaitu suatu penyelidikan terhadap benda-benda tertulis seperti buku-buku dokumen, catatan harian dan sebagainya. Metode ini digunakan

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 22

¹⁶ *Ibid.*, Jilid II hlm. 136

¹⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 39

untuk memperoleh data yang berupa dokumentasi di Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang dalam bentuk catatan dan laporan lainnya.

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹⁸

Dalam metodologi analisis data untuk pengolahan dan penelitian, maka penulis menggunakan *Metode Deskriptif Analisis* yaitu suatu metode yang digunakan terhadap suatu data yang dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan dan sekaligus dianalisa.¹⁹ Pemaparan data yang telah diperoleh dari lapangan maupun dari pustaka kemudian dilakukan analisis sampai kesimpulan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Hal tersebut bertujuan agar pembahasan skripsi ini tersusun secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan dan pemahaman. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama adalah Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan Dan Kegunaan dari penyusunan skripsi,

¹⁸ Prof. DR. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991, hlm. 183

¹⁹ Prof. DR. Winarno Surahmad, M.Sc. Ed., *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik*, Bandung: Tarsito, 1994, hlm. 25

Telaah Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan. Dalam bab ini menjelaskan secara global tentang penulisan skripsi ini.

Bab Kedua tentang Kedudukan Harta Anak Yatim Dalam Islam. Di dalamnya berisi tentang Pengertian Harta Anak Yatim, Kedudukan Harta Anak Yatim, Pemeliharaan Harta Anak Yatim dan Pengelolaan Harta Anak Yatim. Di dalam bab ini menjelaskan tentang harta anak yatim dan bagaimana cara pemeliharaan dan pengelolaannya.

Bab Ketiga tentang Sistem Pengelolaan Harta Anak Yatim di Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang. Di dalamnya berisi tentang Gambaran Umum Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang, Sistem Pengelolaan Harta Anak Yatim Di Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang dan Mekanisme Pembagian Keuntungan Dan Pertanggungjawaban Kerugian Dalam Pengelolaan Harta Anak Yatim Di Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang.

Bab Keempat tentang Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengelolan Harta Anak Yatim. Di dalamnya berisi tentang Analisis Pengelolaan Harta Anak Yatim Di Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang, serta Pembagian Keuntungan Dan Pertanggungjawaban Atas Kerugian Dalam Pengelolaan Harta Anak Yatim Dalam Hukum Islam. Dan analisis hukum islam terhadap Pengelolaan harta anak yatim.

Bab Kelima tentang Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, termasuk juga di dalamnya Saran-saran dan Penutup.

BAB II

KEDUDUKAN HARTA ANAK YATIM DALAM ISLAM

A. Pengertian Harta Anak Yatim

Harta adalah sesuatu yang bermanfaat yang sangat dibutuhkan oleh manusia.¹ Konsep harta menurut Al-Zarkasy dalam buku *Mata Uang Islami* pengarang Drs.Ahmad Hasan adalah apa yang dimanfaatkan, yakni untuk dimanfaatkan, yaitu berupa benda dan manfaat. Sedangkan menurut jumhur ulama harta adalah setiap sesuatu yang bernilai di antara manusia dan diwajibkan perusaknya untuk mengganti, dan dibolehkan oleh syariat memanfaatkannya pada waktu lapang dan tidak darurat. Dengan demikian, sesuatu yang tidak ada nilainya di antara manusia tidak termasuk harta.²

Sedangkan anak yatim adalah orang yang lemah karena tidak memiliki orang tua (bapak) yang merawat dan melindunginya. Jadi pengertian harta anak yatim adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimiliki oleh orang yang tidak mempunyai orang tua (bapak) yang merawat dan melindunginya.

Pada hakekatnya semua harta adalah milik Allah SWT, dan setiap yang memiliki dan mengelolanya semata-mata hanya sebagai wali. Pada

¹ Mu'ammal Hamidy, Drs.Imran, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Cet.I, Surabaya : PT Bina Ilmu,1983, hlm. 371

² Drs.Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami, Telah Komprehensif, Sistem Keuangan Islami*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 98

akhirnya semua harta merupakan kepunyaan masyarakat dan untuk kebaikan mereka, maka pemanfaatannya pada pribadi-pribadi yang tulus.³

Sebagaimana firman Allah swt

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا {2}

Artinya : *“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baliq) harta mereka, jangan menukar yang baik dengan buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”* (Q.S. An-Nisa’ : 2)⁴

Harta yang ada di tangan manusia adalah harta Allah SWT, yang diberikan kepada manusia dan merupakan harta titipan Allah SWT Setiap individu dipercaya oleh Allah untuk memegang harta dan dijadikan wakil oleh Allah. Dan di antara kewajiban orang yang diwakilkan (manusia) adalah tidak melakukan sesuatu kecuali atas seizin yang mewakilkannya (Allah).⁵

Islam sangat menghargai kepemilikan harta, maka sepatutnya si pemilik harta untuk tidak bersikap sombong dan bertindak sewenang-wenang dengan hartanya. Ia juga harus mempunyai kepedulian sosial yang tinggi. Karena status dia adalah peminjam harta kepada Allah, maka sepatutnya ia menjalankan hartanya demi kepentingan masyarakat.

³ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 278

⁴ Q.S An-Nisa’ : 2

⁵ Prof. Adl. al-Adzim Ma’ani dan DR. Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum Dari Al-Qur’an Dan Hadits*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 469

B. Kedudukan Harta Anak Yatim

Harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan dan digandrungi oleh manusia dan dapat dihadirkan pada saat diperlukan. Harta mempunyai kedudukan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Hartalah yang dapat menunjang segala kegiatan manusia, termasuk memenuhi kebutuhan pokok manusia (papan, sandang dan pangan).⁶

Harta memang bukan satu-satunya yang diandalkan dalam mewujudkan pembangunan (materiil maupun spirituil), karena masih ada faktor lain yang ikut menentukan, seperti kemauan keras, keikhlasan, kejujuran dan seperangkat ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh masing-masing kegiatan.

Harta adalah termasuk ke dalam lima kebutuhan pokok manusia, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan (keturunan), dan harta. Begitu pentingnya memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta baik milik sendiri, maupun milik orang lain. Untuk memperoleh harta disyari'atkan usaha-usaha yang halal, seperti bertani, berdagang, mengelola industri, dan lain-lain.⁷

Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk memiliki harta baik banyak atau sedikit dan tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan (memfungsikan) hartanya itu. Kebebasan untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang dibenarkan syara'. Menjaga dan

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 55

⁷ *Ibid*, hlm. 59

mengembangkan kekayaan dalam Islam wajib hukumnya, karena menghambur-hamburkannya sangat membahayakan pribadi dan kelompok.⁸

Manusia harus bisa menjaga dan memanfaatkan hartanya yang telah diberikan Allah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau harta itu adalah harta anak yatim maka dalam menjaga tidak boleh sembarangan. Harta anak yatim umumnya menimbulkan resiko, oleh karena itu Islam memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan mereka.⁹

Kedudukan harta anak yatim tidak jauh berbeda dengan kedudukan harta dalam Islam. Harta anak yatim juga sangat penting dalam kehidupan bagi anak yatim. Harta anak yatim itu bisa membawa petaka, apalagi jika wali yang memeliharanya tidak menjalankan sesuai dengan ajaran syari'at Islam.

Walaupun harta itu melimpah ruah, hendaklah jangan digunakan tidak pada tempatnya. Seperti membelanjakannya secara berlebihan dan melantarkannya tidak bermanfaat.¹⁰ Allah menganjurkan agar kita bersikap lunak terhadap anak yatim, selain itu kita juga dianjurkan agar memeliharanya dan berbuat baik kepadanya.¹¹

Harta anak yatim merupakan harta kepunyaan anak yatim di mana tak seorangpun diizinkan untuk mengambilnya atau menghabiskannya tanpa ada manfaatnya.

⁸ Sayyid Sabiq, *Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam*, Jakarta: PT Inter Masa, Cet. I, 1981, hlm. 104

⁹ A. Rahman I Doi, *op.cit.*, hlm. 278

¹⁰ M. Ali Hasan, *op.cit.*, hlm. 61

¹¹ DR. Muhammad Saami, *Harta dan Kedudukannya dalam Islam*, Amar Press, 1990, hlm. 66

C. Pemeliharaan Harta Anak Yatim

Bagi anak yatim yang belum cukup umur, memerlukan seorang wali yang dapat menggantikan fungsi orang tuanya, sebab anak yatim memerlukan sebuah keluarga (orang tua) yang berperan menjaga dan memelihara dalam kesempurnaan pertumbuhan dan perkembangan mereka dalam suatu bentuk keluarga yang rukun. Selain itu wali juga harus pandai memelihara harta anak yatim, supaya tidak habis dimakan oleh zakat. Sebagaimana hadits dibawah ini :

عن عمر وبن شعيب عن ابيه عن جده رضى الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب الناس فقال : الا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله لصدقة¹²

“Dari Amru Ibnu Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ra bahwasanya Nabi SAW pernah berpidato: ”Ketahuilah, barang siapa yang menanggung harta anak yatim, maka hendaklah ia memperdagangkannya, dan janganlah ia membiarkan harta itu habis sebab dikurangi oleh zakat.” (HR. Tirmidzi, Syafi’i dan Daaraquthni).

Bagi anak yatim yang memiliki harta peninggalan dari orang tuanya, al-Qur’an mewajibkan adanya perwalian terhadap anak yatim tersebut. Dinisbatkannya harta anak yatim kepada para wali, padahal harta itu adalah harta anak yatim sendiri, karena semua itu untuk memberikan peringatan akan adanya saling menunjang antara anggota masyarakat, serta menyerukan untuk memelihara harta supaya tidak dipergunakan dengan sia-sia. Sebab

¹² Syekh Manshur Ali Nshif Al Husaini, *At Taaj Al Jaami Lil Ashuuli Fii Ahaadiitsir Rasuuli*, jilid II, Semarang : CV asy Syifa’, 1994, hlm. 33

pemborosan yang dilakukan oleh orang yang kurang sehat akalnya itu akan berbahaya bagi masyarakat.¹³

Setiap pemilik harta harus mempertimbangkan dengan seksama sebelum mempercayakan hartanya kepada setiap orang, apakah orang itu mampu memanfaatkannya secara layak. Dalam skala yang lebih besar maka negara Islam harus berperan sebagai wali atas harta-harta di mana pemiliknya tak mampu memanfaatkan secara wajar dan boleh jadi salah menggunakannya, tetapi harus pula diatur bagian-bagian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Allah menegaskan dalam Q.S surat An-Nisa' ayat 6 "*Asuhalah anak-anak yatim sampai mereka dewasa*", yakni memberi tanggung jawab tambahan kepada para wali agar memelihara mereka dan menguji kecerdasan mereka untuk mengetahui seberapa jauh kecerdasan mereka mampu mengurus diri sendiri serta hartanya, sebelum harta mereka dikembalikan.¹⁴

Selain memelihara dan menguji kecerdasan mereka, wali juga harus mendidik mereka, mencerdaskan pikirannya dan mengarahkan bakatnya untuk mempelajari keterampilan atau melanjutkan sekolahnya ke sekolah-sekolah kejuruan atau melanjutkan ke fakultas yang sesuai dengan bakatnya. Dalam masalah mendidik Rasulullah saw bersabda:

¹³ Mu'ammal Hamidy, Dra. Imran A Manan, *op.cit*, hlm. 370

¹⁴ A. Rahman I Doi, *op.cit.*, hlm. 279

مرو اولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع¹⁵

“Hendaklah kamu menyuruh anak-anak kamu mengerjakan sembahyang, kalau mereka sudah berusia 7 (tujuh) tahun, dan hendaklah kamu memukul mereka kalau mereka meninggalkan sembahyang itu, jika mereka sudah berumur 10 (sepuluh) tahun dan hendaklah kamu memisahkan tempat tidur mereka”.

Anak yatim patut mendapatkan harta peninggalan ayahnya, karena itu masih menjadi kewajiban bagi walinya memelihara harta anak yatim dengan sebaik-baiknya dan memberikan kepadanya dengan cara yang jujur. *“Dan janganlah kamu makan harta mereka dengan jalan mencampuradukkannya kepada harta-hartamu”*.¹⁶

Janganlah kamu berikan harta anak yatim kepada orang yang tidak dapat mengendalikan harta bendanya, yang kalau diserahkan ke tangannya dalam waktu sebentar saja akan musnah dihabiskannya kepada yang tidak berfaedah.

Meskipun harta itu jelas harta mereka sendiri, hak mereka sendiri, tetapi dalam surat an-Nisa’ ayat 5 disebutkan bahwa, harta itu adalah harta kamu, yaitu harta kamu yang terlindungi dalam masyarakat Islam, menjadi

¹⁵ Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 107-108

¹⁶ Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, juz IV, Jakarta : Yayasan Nurul Islam, 1981, hlm. 253

keajibanlah menjaga agar harta itu jangan punah sesampai di tangan yang empunya yang tidak pandai atau belum pandai *mentadbirkannya*.¹⁷

Allah menanamkan sedalam-dalamnya di dalam jiwa manusia rasa belas kasihan kepada anak yatim. Selain itu Allah juga mengancam kepada orang-orang yang bertanggung jawab di sekeliling anak yatim, supaya menjaga jangan sampai ada kecurangan-kecurangan terhadap anak yatim itu, karena kecurangan itu berarti memakan api yang artinya memenuhi perut sendiri dengan api. Memakan harta anak yatim dengan curang akan membakar harta lain yang bukan harta anak yatim. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ
سَعِيرًا {10}

Artinya : *“Sesungguhnya orang-orang yang memakan anak yatim secara dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perut mereka dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka)”*.¹⁸

Allah melarang mencampuradukkan harta anak yatim dengan harta wali, karena harta anak yatim akan terlebih dahulu habis, sebab kekuasaan ada dalam tangannya sehingga kelak setelah memberikan harta mereka hanya dengan “hitungan” saja yang akan mereka terima, sebab sudah dihabis musnahkan terlebih dahulu oleh wali yang mengasuhnya, sedang mereka tidak dapat berbuat apa-apa.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 300

¹⁸ Q.S. an Nisa, ayat 10

Selain harta anak yatim yang harus dipelihara, anak yatim juga harus diuji. Maksudnya yaitu apakah dia sanggup memegang hartanya sendiri atau belum, apakah sudah pandai dalam meniagakan hartanya atau belum. Kalau belum sebaiknya hartanya jangan diserahkan dahulu.¹⁹ Sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن
 كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ
 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا {6}

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu hingga mereka sampai (berumur yang pantas) untuk kawin. Kemudian jika kamu sudah merasa adanya kedewasaan dari mereka, maka serahkan kepada mereka harta-harta mereka, dan jangan kamu makan dia dengan boros dan cepat sebelum mereka dewasa, dan barang siapa yang berkecukupan, hendaklah ia menahan diri dan barang siapa yang miskin, hendaklah ia makan harta dengan cara yang pantas. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta-harta itu kepada mereka, maka adakanlah saksi atas mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengira”.²⁰

Dalam ayat tersebut di atas juga diterangkan bahwa menjadi perintah wajib Tuhan terhadap wali untuk menyerahkan harta anak yatim seluruhnya setelah jelas bahwa dia telah pandai dan telah sanggup mengatur hartanya

¹⁹ Prof. Dr. HAMKA, *op.cit.*, hlm. 300

²⁰ Q.S. an-Nissa' Ayat 6

sendiri. Jika sudah terang kecerdikan dan kepandaiannya tetapi masih bertahan tidak mau menyerahkannya, maka berdosa dia di sisi Allah.

Wali juga berhak menguji anak yatim itu dengan memperhatikan keadaan mereka dalam hal penggunaan harta serta melatih mereka sampai hampir mencapai umur yang menjadikan mereka mampu memasuki gerbang pernikahan. Wali bisa merasa lebih tenang, jika telah mengetahui adanya kecerdasan pada diri mereka, yakni kepandaian dalam hal memelihara harta serta kestabilan mental, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka, karena itu tidak ada lagi alasan untuk menahan harta mereka. Apabila wali tidak mau menyerahkan harta mereka (anak yatim), maka berdosa wali disisi Allah.

Allah menegaskan bahwa, janganlah kamu wahai para wali memakan, yakni memanfaatkan untuk kepentingan kamu harta anak yatim, dengan dalih kamu yang mengelolanya. sehingga memanfaatkannya lebih dari kepatututan, dan jangan kamu membelanjakan harta itu dengan keadaan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa, karena kamu khawatir bila mereka dewasa kamu tidak dapat mengelak untuk tidak menyerahkannya.²¹

Menyerahkan harta mereka ada dua syarat, yakni kedewasaan dan pertimbangan yang baik untuk mengembalikan harta anak-anak yatim itu. Semua ulama sepakat untuk mengaplikasikan syarat yang pertama, tetapi mereka berbeda pendapat tentang syarat yang kedua. Imam Abu Hanifah berpendapat jika anak yatim itu kurang mampu pada usia pubernya, maka

²¹ M. Quraish shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004, hlm. 337

seorang boleh menunda paling lama 7 tahun, kemudian harus mengembalikan harta mereka (anak yatim) baik dia menunjukkan tanda-tanda mampu atau tidak mampu.²²

Dalam menyerahkan harta anak yatim sebaiknya dihadapan saksi, sebab dengan adanya saksi, wali dapat mempertanggungjawabkan bagaimana dia memelihara harta itu selama selam dalam perwaliannya²³.

Seorang wali diperbolehkan makan harta anak yatim dengan sepantasnya atau sepatutnya, apabila wali itu miskin. Tetapi apabila wali itu kaya maka jangan sekali-kali menyentuh harta tersebut. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits:

قالت عائشة رضي الله عنها نزلت في والي اليتيم اذ كان فقيرا ان ياكل
منه مكان قيا مه عليه بمعروف (رواه الشيخان)²⁴

Kata Aisyah ra : "Ayat tersebut diturunkan pada seorang wali bagi anak yatim, jika tidak mampu, maka ia boleh makan daripada harta anak yatim yang ia pegang dengan cara yang baik dan patut sebagai imbalan pengasuhan yang ia berikan padanya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan dzalim, tidak lain melainkan mereka itu makan api dalam perutnya.²⁵ Harta anak yatim yang dimakan dengan cara tidak halal itu, besar sekali

²² A.Rahman I.Do, *op.cit*, hlm.279

²³ Prof.DR.HAMKA ,jilid IV, *op.cit*, hlm. 303

²⁴ Syeikh Manshur Ali Nashif Al- Husaini , *op.cit.*, hlm 176

²⁵ Mu'ammal Hammidy, Drs. Imron A Manan, *op.cit.*, hlm. 373

kemungkinan akan membakar habis harta wali itu sendiri, sebab selama dia berlaku tidak jujur harta kepunyaannya akan hilang berkahnya.

D. Pengelolaan Harta Anak Yatim

Wali anak yatim berhak memperdagangkan harta itu, asalkan dengan niat yang baik, yakni tidak mengurangi harta tersebut. Harta anak yatim bisa untuk modal usaha atau dengan cara penanaman modal pada sebuah perusahaan dengan menggunakan akad *Mudhorabah*.

Kata *Mudharabah* berasal dari *Dharb fii al-ard* yang artinya orang-orang yang bepergian di atas bumi (*yadri buna fi al-ard*) mencari karunia Allah.²⁶ Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

{ 20 } ... وَأَخْرُوجُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya: "...dan yang lainnya berjalan di muka bumi mencari sebagian dari pada karunia Allah..."²⁷

Dalam akad *Mudhorabah* apabila mendapatkan keuntungan maka bagilah keuntungan itu, tidak boleh pihak pelaksana mengambil sendiri keuntungan usaha tersebut tanpa hadirnya pemilik modal, karena kehadiran pemilik modal merupakan syarat dalam pembagian keuntungan.²⁸

Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal tersebut. Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung

²⁶ Mervyn Lewis dan Latifa al-Qaoud, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004, hlm. 67

²⁷ Q.S. Al-Muzammil : 20

²⁸ Dr. H Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung : CV. Diponegoro, 1992, cet. II, hlm. 269

terus, akan menjadi baik melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang dan akhirnya jumlah nilainya dapat ditentukan. Pada saat penentuan nilai, modal akan disisihkan terlebih dahulu, setelah itu jumlah yang tersisa akan dianggap keuntungan dan kerugian.

Keuntungan juga akan dibagi di antara para mitra usaha dengan dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau prosentase. Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka, hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasi mereka.²⁹

Apabila dalam pengelolaan harta anak yatim itu mendapatkan keuntungan, wali berhak mendapatkan sebagian keuntungan itu, jika wali itu miskin, tetapi jika wali itu kaya, maka tidak berhak mendapatkan keuntungan. Sedangkan kewajiban seorang wali terhadap harta anak yatim adalah memelihara serta mengelolanya agar tidak habis dimakan oleh zakat.

Islam membenarkan adanya sistem pengelolaan harta anak yatim dengan menggunakan akad mudharabah, karena menghendaki kemudahan bagi manusia dalam usaha untuk kesejahteraan bersama.

²⁹ *Ibid*

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN HARTA ANAK YATIM

DI PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH SEMARANG

A. Gambaran Umum Tentang Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang

Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang merupakan sebuah panti asuhan khusus putra yang terletak di Jalan Giri Mukti Barat 11/19 Graha Mukti Tlogosari Semarang. Di panti ini terdapat kurang lebih 59 anak asuh yang terdiri dari anak-anak yatim dan anak-anak dhuafa, 15 anak merupakan anak asuh luar dan 44 anak merupakan anak asuh dalam.

Sejarah singkat tentang Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang ini adalah dimulai dengan cita-cita dari beberapa tokoh di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah yang ada di Semarang, maka pada tahun 1938 dirintis pendirian Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang yang terletak di Pindrikan Lor dengan gedung dan sarana serta fasilitas yang sederhana.

Seiring dengan bertambah banyaknya anak-anak yang diasuh ternyata semakin menggugah rasa kepedulian pihak panti asuhan untuk memperbaiki sarana dan fasilitas yang ada. Maka pada tahun 1958 dibentuklah Panitia Pembangunan Gedung Panti Asuhan Muhammadiyah dengan diketuai Bapak Kyai Mansur.

Gedung Panti Asuhan Muhammadiyah yang semula terletak di daerah Pindrikan Lor kemudian dipindah ke lokasi gedung baru yang terletak di

daerah Wonodri Dalam II/22 dengan tanah seluas 13.000 m², yang berasal dari bantuan Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II Semarang, dengan biaya pembangunan dari bantuan Menteri Sosial RI.¹

Sehubungan dengan adanya pengembangan Rumah Sakit Roemani PKU Muhammadiyah dan Lembaga Pendidikan Tinggi (AKPER, AKZI dan AAK Muhammadiyah), maka sejak tanggal 17 Agustus 1991 Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang dipindah ke lokasi Graha Mukti Tlogosari, dengan alamat Jalan Giri Mukti Barat 11/19 Graha Mukti Tlogosari Semarang. Di daerah inilah hingga sekarang lokasi Panti Asuhan Muhammadiyah berada.

Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut, sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Tlogosari, sebelah Selatan dengan Perumahan Graha Mukti sebelah Utara dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bulgan,

Layaknya sebuah lembaga, Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang memiliki susunan pengurus yang masing-masing mempunyai dan mengemban tugas yang tidak ringan. Adapun susunannya sebagai berikut:²

Ketua	: Wartono, ST
Sekretaris	: Zaenal Arifin, SE, M.Kom
Bendahara	: M. Furqon, S.Ag
Bidang-Bidang:	
Tata Usaha	: Nur Aisyah, ST

¹ Wawancara Dengan Bapak Wartono Selaku Ketua Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang

² Majelis Pimpinan Daerah Muhammadiyah, *Selayang Pandang Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang*, tth

Pendidikan	: Zaenal Arifin, SE, M.Kom
Rumah Tangga	: M. Furqon, S.Ag
Angkutan (Sopir)	: Sumarno
K3	: Yuslan
Dapur	: Pasidjah
	Tukiyem

Sejak awal berdiri, Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang mempunyai tujuan antara lain untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak yatim piatu dan dhuafa yang dilandasi dengan sikap mental etika Islam. Untuk melahirkan kader umat, kader persyarikatan dan kader bangsa yang memiliki kekuatan iman, ketekunan ibadah, kemuliaan akhlaq, penguasaan ilmu dan teknologi, percaya diri, dan kemandirian.³

Dari segi fisik, fasilitas dan sarana yang ada bisa dikatakan sangat memadai. Adapun fasilitas dan sarana pendukung yang ada di Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang adalah berupa sarana gedung yang terdiri dari masjid, perkantoran, asrama, ruang serba guna, workshop, BP dan MCK. Selain itu juga ada perpustakaan dengan koleksi buku-buku agama, ilmu pengetahuan teknologi, majalah/bulletin dan berbagai macam bacaan.⁴

Di Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang juga ada berbagai macam sarana dan fasilitas di bidang ketrampilan antara lain computer, mesin ketik, mesin jahit, kolam ikan, kebun, sablon. Bagi anak-anak yang mempunyai

³ ibid

⁴ ibid

bakat dan hobi di bidang kesenian di sini juga tersedia seperangkat alat musik dan rebana.

Selain itu juga disediakan sarana olah raga seperti lapangan volley, bulu tangkis, catur dan tennis meja. Di Panti Asuhan Muhammadiyah juga disediakan sarana pendukung yang lainnya seperti mobil, 2 buah sepeda motor, 2 unit pesawat telepon dan perlengkapan mebelair.

Menurut ketua panti asuhan, semua sarana dan fasilitas yang ada semuanya masih bisa digunakan, hanya saja dari beberapa fasilitas yang tersedia belum ada yang bisa mengelolanya. Namun sebagian ada yang dikelola oleh panti sendiri seperti mobil yang dijadikan mobil sewaan (rental mobil), kebun, computer, mesin ketik, pesawat telephon, motor dan sarana di bidang olah raga.⁵

Dari sekilas gambaran tersebut jelas sekali bahwa pihak panti asuhan sangat memperhatikan kebutuhan anak-anak asuhnya, mulai dari kebutuhan sehari-hari meliputi pendidikan dan sarana penyaluran bakat dan minat. Hal ini bisa dilihat dari gambaran sarana dan fasilitas yang mereka sediakan.

Namun untuk dapat menggunakan fasilitas dan sarana yang ada, tidaklah semudah dengan apa yang dibayangkan. Karena untuk bisa menjadi anak asuh di panti asuhan muhammadiyah semarang harus melalui tahapan atau ada beberapa prosedur. Antara lain tes yang ditujukan pada si anak yang mau masuk dan tes yang berupa psiko tes bagi wali.

⁵ Wawancara Dengan Bapak Wartono Selaku Ketua Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang

Tes yang ditujukan bagi si anak yaitu berupa tes tentang pengetahuan agama (baca tulis al-Qur'an) dan pengetahuan umum. Sedangkan psiko tes yang ditujukan kepada orang tua wali yaitu berupa wawancara seputar bagaimana keseharian anak yang akan dititipkan di panti, kondisi ekonomi.

B. Pengelolaan Harta Anak Yatim Di Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang

Di Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang, semua anak tidak membawa harta. Karena yang ada di panti asuhan ini selain anak yatim piatu, juga ada anak-anak dhuafa yaitu anak-anak yang kurang mampu atau orang tuanya tidak mampu untuk membiayai atau memenuhi pendidikan si anak.

Harta yang dimiliki oleh anak-anak panti berasal dari para donatur berupa santunan. Biasanya santunan itu diberikan secara langsung kepada anak-anak di panti atau ada juga para donatur yang memberikan santunannya melalui pihak panti.⁶

Harta yang dimiliki anak-anak tersebut kemudian disimpan/ditabung. Untuk hal ini, Panti Asuhan Muhammadiyah bekerja sama dengan salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah yang ada di daerah Tlogosari untuk mengelola harta yang dimiliki anak-anak tersebut.

Sedangkan dana dari para donatur yang diserahkan langsung kepada pihak panti asuhan dikelola untuk memelihara anak-anak yang ada di panti asuhan, untuk membiayai sekolah dan kesejahteraan anak-anak panti asuhan.

⁶ Wawancara Dengan Bapak Muhammad Furqon , Selaku Bendahara Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang

Selain itu, panti juga mendapat bantuan dana dari Dinas Sosial atau biasa disebut dengan Uang Ekonomi Produktif (UEP), DARMAIS, Roemani. Dana ini digunakan untuk mengelola usaha yang ada di panti. Selain itu juga untuk menyekolahkan anak-anak panti sampai ke perguruan tinggi dan untuk menggaji para karyawan dan pengasuh Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang.

Harta anak-anak panti asuhan yang ditabungkan di Lembaga Keuangan Syari'ah ini dikelola sesuai dengan syari'at Islam dengan pembagian keuntungan memakai sistem bagi hasil. Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan dan tujuan yaitu salah satunya agar tidak menyalahgunakan harta anak-anak panti. Karena menyalahgunakannya berarti sama juga mendholimi anak yatim.

Harta yang dimiliki anak-anak panti asuhan yang ditabung, nantinya akan diberikan jika mereka sudah dewasa dan bisa mengelola sendiri harta itu. Tetapi jika mereka masih dalam pengawasan pihak panti dan masih sekolah maka harta itu belum bisa diambil.

Dalam hal ini anak-anak yang ada di panti tidak boleh mengambil harta tanpa sepengetahuan pihak panti asuhan. Karena untuk kebutuhan sehari-hari sudah dipenuhi oleh panti asuhan dengan menggunakan dana milik panti, tanpa mengambil sedikitpun harta dari anak-anak panti.

Pihak panti akan mengambil sebagian harta anak-anak yang sudah ditabungkan apabila anak-anak itu melakukan kesalahan atau melanggar peraturan panti ataupun membolos sekolah sebanyak tiga kali. Harta yang

diambil dari tabungan digunakan untuk membayar SPP anak-anak yang dengan sengaja melakukan atau melanggar peraturan tersebut.

Apabila kesalahan itu mereka ulangi, maka dari pihak panti asuhan akan menyerahkan anak tersebut kepada orang tua atau saudaranya. Namun pihak panti tidak begitu saja melepas tanggung jawabnya. Seperti biaya sekolah tetap pihak asuhan yang membiayainya. Hanya saja status anak yang dikembalikan kepada orang atau saudaranya itu menjadi anak asuh luar.⁷

Dari gambaran tersebut, pihak panti asuhan sangat berhati-hati dalam memilah harta, mana yang merupakan hak anak-anak panti, dan mana hak untuk pengelola panti. Selain memberikan perhatian yang lebih pada pemenuhan kebutuhan anak-anak, pihak panti juga memenuhi kebutuhan karyawan dan pengasuh panti asuhan. Tentunya dengan mengambil dari dana yang khusus untuk panti asuhan bukan dari dana yang merupakan hak anak-anak panti.

Menurut keterangan yang diperoleh dari ketua panti bahwa gaji yang diterima karyawan mungkin tidak sebanding dengan karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Namun masih tetap standar UMR (Upah Minimum Regional). Hal ini mengingat bahwa panti asuhan merupakan sebuah lembaga sosial.

⁷ ibid

C. Mekanisme Pembagian Keuntungan Dan Pertanggungjawaban Kerugian Dalam Pengelolaan Harta Anak Yatim Di Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa harta anak-anak panti asuhan disimpan/ditabung dan dikelola di sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah di daerah Tlogosari dengan sistem yang sesuai dengan syari'at Islam. Dalam pengelolaan harta anak-anak panti ini menggunakan akad Mudharabah.

Akad Mudharabah merupakan kesepakatan di antara dua pihak mengadakan kerja sama perdagangan, satu pihak menyerahkan modal sedang pihak lain menyerahkan tenaga sebagai modal.⁸

Seperti yang telah dilakukan oleh pihak panti asuhan yang bekerja sama dengan pihak lembaga keuangan, untuk mengelola harta anak-anak panti dengan cara ditabungkan. Adapun perjanjian atau akad kedua belah pihak yaitu apabila mendapatkan keuntungan ataupun kerugian akan dibagi sesuai dengan akad Mudharabah.

Untuk mekanisme pembagian yang sesuai dengan akad Mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Keuntungan akan dibagi di antara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak.⁹

⁸ Dr. H. Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1992, Cet. II, hlm. 265

⁹ Dr. M. Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Primayasa, 1996, hlm. 9

2. Keuntungan merupakan hasil penanaman modal dan usaha dari kedua belah pihak antara pemilik modal dan mudharib.¹⁰

Sedang untuk pertanggungjawaban kerugian sesuai dengan akad Mudharabah adalah kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh pihak pemilik modal tersebut.¹¹

Dengan apabila dalam pengelolaan harta tersebut mendapatkan keuntungan ataupun mengalami kerugian, akan dibagi sesuai dengan perjanjian dan akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Jadi di antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Dalam akad Mudharabah, apabila mendapatkan keuntungan ataupun mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian semula.¹² Keuntungan merupakan hasil dari penanaman modal, sedangkan kerugian merupakan suatu resiko yang harus ditanggung bersama ketika kedua belah pihak mengalami kerugian.

Dalam pengelolaan harta anak yatim di Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang apabila mendapatkan keuntungan maka semua keuntungan merupakan hak dari anak-anak panti. Karena buku tabungan yang mereka miliki dengan atas nama masing-masing anak.

Adapun sistem pembagian keuntungan yang berlaku di lembaga keuangan syari'ah adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bulan

¹⁰ Imam as-Sarkhasi, al-Mabsuth, Juz XXII, Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993, hlm. 105

¹¹ Dr. M. Nejatullah, op.cit., hlm. 10

¹² Dr. Hamzah Ya'qub, op.cit., hlm. 269

tersebut, setiap perubahan atas besarnya nisbah bagi hasil, akan diumumkan di lembaga keuangan syari'ah dan dianggap semua penyimpan mengetahuinya.

Sedangkan untuk resiko kerugian, sesuai dengan keterangan dari ketua panti asuhan bahwa sejak panti asuhan bekerja sama dengan lembaga keuangan syari'ah sampai dengan sekarang belum ada pemberitahuan dari pihak lembaga keuangan tersebut bahwa usaha mereka dalam mengelola harta anak-anak panti mengalami kerugian.

Hal ini dapat dilihat dari contoh buku tabungan/rekening yang dimiliki oleh salah satu anak panti asuhan muhammadiyah sebagaimana yang terdapat pada halaman lampiran.

BAB IV

ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN HARTA ANAK YATIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Pengelolaan Harta Anak Yatim Di Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa harta anak yatim adalah sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki oleh anak yatim (anak yang tidak memiliki orang tua). Harta anak yatim biasanya selalu menimbulkan masalah apalagi kalau tidak ada yang mengurusnya, maka harta itu akan habis dimakan zakat.

Tetapi jika harta itu ada yang mengurusnya yakni seorang wali, maka wali itu harus bisa dengan benar memelihara dan mengelolanya. Selain itu seorang wali juga harus bisa berbuat adil terhadap anak yatim, tidak boleh dengan sewenang-wenang memakan harta anak yatim tersebut.

Sebagaimana firman Allah swt:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ
سَعِيرًا {10}

Artinya: “Allah ta’ala berfirman, “*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api separuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)*”¹.

¹ Q.S. an-Nisa’ : 10

Di Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang mengelola harta anak yatim. Harta yang dimiliki oleh anak yatim berasal dari para donatur yang diberikan secara langsung kepada anak-anak yang ada di panti. Anak yatim yang di panti semuanya tidak memiliki harta peninggalan dari orang tuanya, karena kebanyakan dari kurang mampu. Dan memang dari pihak panti melarang orang tua atau wali memberikan harta kepada anak yang akan dititipkan. Oleh karena itu panti memelihara dan menyekolahkanya.²

Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang mengelola harta anak yatim dengan cara bekerja sama dengan salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah yang ada di Tlogosari Semarang, dengan kata lain harta anak yatim itu dikelola dengan cara ditabungkan dan sistem pengelolaannya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Selain itu harta tersebut bisa terjaga dan tidak akan habis dengan sia-sia.

Tujuan panti menabungkan harta tersebut, karena panti tidak mau menyalahgunakan harta yang bukan merupakan haknya. Harta anak yatim yang ditabungkan dikelola sebagaimana mestinya dan tidak ada perbedaan antara harta anak yang satu dengan yang lain.³

Harta anak-anak panti yang ditabungkan itu juga di atasnamakan masing-masing anak. Walaupun begitu mereka tidak boleh begitu saja mengambil uangnya tanpa sepengetahuan pihak panti, meskipun uang itu untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk keperluan yang lain. Karena segala

² Wawancara dengan Bapak Wartono selaku Ketua Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang

³ Wawancara dengan Bapak M. Furqon selaku Bemdahara Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang

kebutuhan, mulai dari kebutuhan sehari-hari maupun sekolah sudah ditanggung oleh pihak panti.

Pihak panti menabungkan harta anak-anak tersebut semata-mata hanya untuk kebaikan mereka juga. Supaya harta itu tidak digunakan dengan sewenang-wenang. Harta tersebut akan diserahkan kembali kepada anak-anak panti setelah mereka dianggap dewasa dan mampu untuk mengurus serta bisa mengelola harta yang mereka miliki.

Sistem pemeliharaan dan pengelolaan harta anak yatim yang dilakukan oleh pihak panti asuhanpun tidak hanya sekedar diserahkan kepada pihak Lembaga Keuangan Syari'ah yang diajak bekerja sama. Pihak panti berusaha untuk memisahkan dan tidak mencampurkan antara harta yang dimiliki oleh anak-anak dengan harta milik panti. Hal ini dilakukan karena pihak panti takut tidak bisa bertindak adil terhadap harta tersebut.

Dalam buku Tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa mencampurkan harta mereka (anak yatim) dengan harta kamu (wali), maka harta merekalah yang akan habis terlebih dahulu, karena kekuasaan ada dalam tanganmu sehingga kelak setelah memberikan harta mereka hanya dalam hitungan saja, sebab sudah dimusnahkan terlebih dahulu oleh kamu (wali yang mengasuhnya).⁴

Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya memelihara dan mengelola harta anak yatim tidaklah semudah yang kita bayangkan. Karena sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya harta

⁴ Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1981, hlm. 253

anak yatim adalah harta yang dapat menimbulkan resiko bagi seorang wali yang mengelolanya. Sedikit saja seorang wali melakukan kesalahan dalam pemeliharaan dan pengelolaannya maka resiko yang sangat berat akan ditanggungnya kelak di hari akhir.

Berdasarkan hal tersebut, kemudian Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang yang sebenarnya bisa mengelola sendiri harta anak yatim lebih memilih menginvestasikan harta tersebut pada sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah dalam bentuk tabungan. Karena pihak panti khawatir jika tidak bisa mengelolanya dengan baik.

Apabila dalam pengelolaan harta anak yatim mendapatkan keuntungan, maka sepenuhnya keuntungan tersebut akan menjadi milik anak yatim dan panti tidak akan mengambil keuntungan itu sedikitpun. Keuntungan yang diperoleh sepenuhnya menjadi milik anak yatim yang ada di panti asuhan tersebut. Karena buku tabungan/rekening yang dimiliki dengan atas nama masing-masing anak.

B. Analisis Mekanisme Pembagian Keuntungan Dan Pertanggungjawaban Resiko Kerugian

Sistem pemeliharaan dan pengelolaan harta anak yatim bisa dilakukan dengan berbagai cara asalkan tidak bertentangan dengan syari'ah. Adapun cara-cara yang bisa dilakukan yaitu dengan cara Investasi pada Asuransi Syari'ah, investasi dalam bentuk Deposito/Tabungan ataupun investasi yang bergerak di bidang perdagangan.

Dalam hal ini yang terpenting adalah bagaimana mekanisme pembagian keuntungan dan bentuk pertanggungjawaban ketika mengalami kerugian. Karena ketika melakukan investasi maka ada dua hal yang perlu diperhitungkan yaitu keuntungan dan kerugian.

Jika yang digunakan adalah investasi dengan Akad Mudharabah dan mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai prinsip Mudharabah yaitu menurut prosentase yang disepakati kedua belah pihak pada awal melakukan akad.⁵

Menurut Ibnu Rusyd telah sepakat bahwa tidak boleh pihak pelaksana mengambil sendiri keuntungan usaha mereka tanpa hadirnya pemilik modal. Kehadiran pemilik modal merupakan syarat dalam pembagian keuntungan dan tidak mencukupi bila pembagian keuntungan dilakukan hanya sekedar menunjukkan bukti-bukti.⁶

Demikian pula sebaliknya apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka resiko kerugian akan ditanggung bersama, karena kerugian merupakan konsekuensi dalam hal usaha.⁷ Jadi kesepakatan awal sangat menentukan supaya di antara kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pelaksana tidak ada yang dirugikan.

Islam membenarkan Mudharabah, karena menghendaki adanya kemudahan bagi manusia dalam usaha mencapai kesejahteraan bersama.

⁵ Imam as-Sarkhasi, *al-Mabstuh*, Ju XXII, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Libanon, 1993, hlm. 105

⁶ Dr. H. Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, Cet. II, 1992, hlm. 269

⁷ Imam as-Sarkhasi, *al-Mabstuh*, *op.cit.*

Adapun hikmah dari Mudharabah adalah bahwa Allah swt menganugerahkan kelebihan yang berbeda-beda di antara manusia, di samping itu kekurangan-kekurangannya. Kelebihan yang berbeda itu apabila digabungkan akan membuahkan hasil yang tidak dapat dijangkau apabila dilakukan seorang diri.⁸

Ketentuan-ketentuan tentang pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban resiko kerugian adalah sebagai berikut:⁹

1. Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal.
2. Keuntungan akan dibagi di antara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu/prosentase.
3. Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus, akan menjadi baik melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang dan akhirnya jumlah nilainya dapat ditentukan. Pada saat penentuan nilai tersebut, modal awal akan disisihkan terlebih dahulu, setelah itu jumlah yang tersisa akan dianggap keuntungan dan kerugian.
4. Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka, hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasi mereka.

⁸ Dr. H. Hamzah Ya'qub, *op.cit.*, hlm. 266

⁹ DR. M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hlm. 9-10

Secara Mudharabah keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁰

Dalam Akad Mudharabah, cara pembagian keuntungan adalah jika mudharib telah menyerahkan seluruh modal usahanya kemudian pembagian keuntungan dilaksanakan. Dalam hal ini Imam as-Sarkhasi menyatakan: “*Keuntungan belum jelas sebelum modal diserahkan pada pemilik*”.¹¹ Dengan alasan Hadits Rasulullah saw:

مثل المؤمن مثل التاجر لا يسلم له ربحه حتى يسلم له رأس ماله

“*Perumpamaan seorang mukmin adalah seperti pedagang yang belum mendapatkan keuntungannya sebelum ia menyerahkan modal pokoknya*”.

Penyerahan modal sebagai syarat pembagian keuntungan sangat beralasan, karena modal merupakan suatu yang pokok yang harus dikembalikan. Sedangkan keuntungan merupakan hal yang bukan pokok karena sebagai keberhasilan sebuah usaha.

Apabila terjadi kerugian, pada prinsipnya pihak mudharib tidak menanggung apapun. Hal ini ditegaskan oleh DR. H. Hamzah Ya'qub: “*Pihak amil (pelaksana usaha) dalam Mudharabah adalah penerima amanah dan selaku orang yang terpercaya melakukan usaha itu. Apabila terjadi kerusakan*

¹⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 54

¹¹ Dr. H. Hamzah Ya'qub, *op.cit.*

modal, maka pihak pelaksana tidak menanggung kerugian kecuali jika ia khianat/menyeleweng”.¹²

Dalam investasi Mudharabah akan tampak jelas sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan. Hal ini terbukti melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami proyek dan membagi keuntungan yang membengkak di waktu ekonomi sedang *booming*.¹³

Apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan/keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala pengusaha akan menanggung kerugian *managerial skill* dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.

Dalam buku perbankan syari'ah telah ditentukan pembagian keuntungan dalam Mudharabah sebagai berikut:¹⁴

1. Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada pemilik modal.
2. Pemilik modal tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikannya.
3. Mitra kerja tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaga.

¹² *Ibid.*, hlm. 268

¹³ Drs. H. Karnaen Perwataatmadja, MPA, Muhammad Syafi'i Antono, M.Ec, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1992, hlm. 22

¹⁴ Meruya K. Lewis, Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Serambi, 2004, hlm. 66

Semua pembagian keuntungan harus dinyatakan sebagai rasio atau sebagai bagian dari keuntungan total. Keuntungan tidak dapat dinyatakan sebagai prosentase dari modal yang diinvestasikan. Dalam Mudharabah kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemberi pinjaman, sementara pengusaha hanya rugi waktu dan tenaga yang diinvestasikan dalam perusahaan dan tidak mendapatkan imbalan apapun dari pekerjaannya.¹⁵

Keistimewaan dari sebuah Mudharabah adalah pada peran ganda dari mudharib, yakni sebagai wakil (agen) sekaligus mitra. Mudharib adalah wakil dari *rabb al-mal* dalam setiap transaksi yang ia lakukan pada harta Mudharabah. Islam membenarkan Mudharabah karena menghendaki adanya kemudahan bagi manusia dalam usaha mencapai kesejahteraan bersama.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap pengelolaan Harta Anak Yatim

Dalam pengelolaan harta anak yatim salah satu caranya adalah dengan ditabungkan disebuah lembaga keuangan. Pengelolaan harta anak yatim dalam Islam tidak dilarang, asalkan dengan tujuan baik dan bukan untuk merusak harta tersebut (anak yatim). Karena kalau harta anak yatim itu dibiarkan hanya akan habis dimakan oleh zakat.

Pengelolaan yang halal adalah pengelolaan yang berbagai aspeknya termasuk dalam lingkup yang diperoleh ajaran Islam.¹⁶ Yang dimaksud di sini adalah uang maupun barang yang akan dikelola tidak diragukan kehalalannya, dan tidak dilarang oleh Islam.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 68

¹⁶ Ir. Muhammad Syakir sula, AAIJ,FIIS, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta;Gema Insani, 2004, hlm. 365

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ... {5}

Artinya; *“Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengabdikan kepada Allah (seraya) mengikhlaskan Din ini bagi-Nya secara lurus...”*¹⁷

Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam pengelolaan harta anak yatim pastilah akan mendapatkan keuntungan, bahkan juga akan mengalami resiko kerugian. Pengelolaan harta anak yatim adalah penanaman modal, di mana modal yang dipakai adalah harta anak yatim.

Sebagaimana semua kegiatan manusia, landasan seseorang menginvestasikan dananya haruslah sebagai ibadah untuk mencari keridhaan Allah. Etika bisnis bagi yang bersangkutan bukan sekedar norma sosial belaka, melainkan suatu standar perilaku yang akan dipertanggungjawabkan di akherat kelak.

Sebagaimana firman Allah SWT ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... {29}

Artinya; *“Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu....”*¹⁸

¹⁷ Q.S Al-Bayyinah ; 5

¹⁸ Q.S An-Nisa' : 29

Islam menetapkan beberapa prinsip pokok dalam mengelola harta, antara lain Rabbani, Halal, dan Maslahah. Seorang muslim hendaknya memperhatikan dan menerapkannya agar yang bersangkutan/pengelola mendapatkan keuntungan yang sejati. Yaitu keuntungan duniawi yang penuh keberkahan (material maupun spiritual) dan keuntungan akhirat kelak.

Sebagaimana pengelolaan harta pada umumnya, pengelolaan harta anak yatim juga akan mendapatkan keuntungan, bahkan akan mengalami resiko kerugian. Dalam hal ini baik keuntungan maupun resiko kerugian akan dibagi dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan syari'ah Islam yakni menggunakan sistem bagi hasil dalam akad mudharabah.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas bahwa dari sejak awal kerja sama antara pihak panti asuhan muhammadiyah semarang dengan lembaga keuangan syari'ah yang ada di daerah tlogosari semarang belum ada pemberitahuan tentang kerugian.

Tapi dari analisa penulis bahwa sebenarnya resiko kerugian pada pengelolaan harta anak yatim hampir sama dengan pengelolaan harta pada umumnya. Karena dalam pengelolaan ini merupakan akad mudharabah, maka si anak yaitu sang pemilik modal tidak mengganggu kerugian dalam pengelolaan hartanya. Namun yang menanggung adalah si pengelola. Dalam hal ini bisa jadi yang menanggung kerugian adalah pihak panti dan lembaga keuangan yang diajak bekerja sama selaku pengelola harta anak yatim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Harta Anak Yatim di Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wali bisa memelihara dan mengelola harta anak yatim sendiri, asal dengan niat dan tujuan yang baik, bukan untuk merusak atau menyalahgunakan harta tersebut. Selain itu wali juga bisa mengelolanya dengan cara ditabungkan dalam bentuk deposito yang menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan syari'ah Islam.
2. Dalam pengelolaan harta anak yatim, mekanisme pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban atas resiko kerugian sesuai dengan akad mudharabah, yaitu keuntungan serta kerugian dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada awal perjanjian dibuat.
3. Pengelolaan harta anak yatim dalam hukum Islam tidak dilarang oleh agama, asal dengan niat dan tujuan yang baik, bukan untuk menghilangkan ataupun memusnahkan harta tersebut (anak yatim).

B. Saran-Saran

1. Sebagai makhluk sosial hendaklah manusia lebih mempertebal rasa kepedulian sosial terhadap sesama terutama kepada anak yatim.
2. Santunilah anak-anak yatim dan juga fakir miskin yang ada di sekeliling kita.
3. Pengelolaan harta anak yatim tidak dilarang, maka bagi wali yang menanggung harta anak yatim, untuk dikelola agar tidak habis dimakan oleh zakat.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya atas diberikannya kekuatan fisik dan mental pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Dan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsien, Ingg H, *Investasi Syari'ah Di Pasar Modal*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Soetoyo dan Nastangin, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, Jilid IV, 1995
- al-Barry, Zakariya Ahmad, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Ali, Mukti, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Bandung: Mizan, 1997
- As-Sarkhasi, Imam, *al-Mabsuth*, Juz XXII, Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993
- Asyur, Muhammad Isa, *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah*, Alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1996
- Daerah Muhammadiyah, Majelis Pimpinan, *Selayang Pandang Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang*, tth
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Andi Offset, Jilid I, 1989
- Hamidy, Mu'ammal, Imran, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Cet.I, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1983
- HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, Jilid IV, 1981
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami, Telah Komprehensif, Sistem Keuangan Islami*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- I. Doi, A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Lewis, Meruya K., Algaoud, Latifa M., *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Serambi, 2004
- Ma'ani Adl. al-Adzim, al-Ghundur, Ahmad, *Hukum-Hukum Dari Al-Qur'an Dan Hadits*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991
- Muhammad Husein Taba' Taba'i, Al-Allamah as-Sayyid, *al-Mizanfi Fi Tafsir al-Qur'an*: Beirut, Muassasati al-Alami Lil Matbu'ah, 1991
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

- Nashif Al Husaini, Manshur Ali, *At Taaj Al Jaami Lil Ashuuli Fii Ahaadiitsir Rasuuli*, jilid II, Semarang : CV asy Syifa', 1994
- Pasaribu, Chairuman, Lubis, Suhrawadi K., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Perwataatmadja, Karnaen, Antono, Muhammad Syafi'I, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1992
- Republik Indonesia, Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV asy-Syifa'
- Saami, Muhammad, *Harta dan Kedudukannya dalam Islam*, Amar Press, 1990
- Sabiq, Sayyid, *Unsur-Unsur Dinamika Dalam Islam*, Jakarta: PT Intermedia, Cet. Ke-1, 1981
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004
- Siddiqi, Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta;Gema Insani, 2004
- Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Wawancara Dengan Bapak Wartono Selaku Ketua Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung : CV. Diponegoro, cet. II, 1992,
- Yafie, Ali, Basyir, Ahmad Azhar, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah :

- Nama : Anis Muawanah
- Tempat / Tanggal Lahir : Pati, 2 Maret 1982
- Alamat Asal : Bageng RT 02 RW 01 Gembong, Pati
- Pendidikan Formal :
- a. Mi Mujahidin Bageng Lulus Tahun 1994
 - b. Mts Mujahidin Bageng Lulus Tahun 1997
 - c. Man 02 Kudus Lulus Tahun 2000
 - d. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Angkatan 2000

Demikian daftar riwayat hidup ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Pebruari 2007

Anis Muawanah